BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP	:	Alat Berat Indonesia (ABI)
Nama Skema	:	Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) Sampai Dengan 15 Ton
Jenis Skema	:	Klaster
Diverifikasi Tanggal	:	8 Januari 2024

Ketua Tim Verifikator Skema Sertifikasi	Verifikator Skema Sertifikasi
Miftakul Azis, MH	Nova Anggraini, S.E., M.M

BNSP Building, Jl. MT. Haryono Kav. 52, Jakarta-INDONESIA
T : (62-21) 7992685 F : (62-21) 7992321 w : www.bnsp.go.id e : admin@bnsp.go.id

2023

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ALAT BERAT INDONESIA (LSP ABI)

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGOPERASIAN PERALATAN PENDUKUNG ALAT BERAT (TELEHANDLER) SAMPAI DENGAN 15 TON

Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Alat Berat Indonesia (ABI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP ABI. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara Dan Lignit Bidang Pelaksanaan Pengoperasian Peralatan Penambangan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP ABI dan memastikan kompetensi pada pekerjaan Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton.

Disahkan tanggal : 06 Desember 2023

Oleh :

Agus Suyitno	Abdul Hasim
Ketua LSP ABI	Ketua Komite Skema LSP ABI

Nomor Dokumen : **SS-OPERATOR-IAB-029-2023**
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

[√] Terkendali
[ ] Tak Terkendali

1. Latar Belakang

1.1. Skema sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi bidang alat berat.

1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang alat berat yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.

1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP ABI.

1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang alat berat.

1.5. Skema sertifikasi ini disusun rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di bidang alat berat.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang alat berat.

2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada pekerjaan Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton.

3. Tujuan Penyusunan Skema Sertifikasi

3.1. Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton.

3.2. Sebagai acuan bagi LSP ABI dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

4.7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik.

4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara Dan Lignit Bidang Pelaksanaan Pengoperasian Peralatan Penambangan.

4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Skema : ~~KKNI / Okupasi /~~ Klaster

5.2. Nama Skema : Pengoperasian Alat Angkat Telehandler sampai dengan 15 Ton

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	B.05TMB03.001.1	Mempersiapkan Pengoperasian Peralatan Penambangan
2	B.05TMB03.007.1	Mengoperasikan Alat Angkat

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Bagi peserta berpengalaman :

a) Minimal pendidikan SLTP atau sederajat dan berusia 18 tahun;

b) Memiliki bukti pelatihan formal Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton

c) Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton.

Verified BNSP

6.2. Bagi peserta belum berpengalaman :

a) Minimal pendidikan SLTP atau sederajat dan berusia 18 tahun;

b) Dinyatakan lulus program pelatihan Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja berbasis kompetensi.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.

7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

8.1. Biaya sertifikasi untuk skema ini sebesar Rp. 3.700.000,- per peserta.

8.2. Biaya sertifikasi tersebut mencakup biaya asesmen, surveilan dan administrasi.

8.3. Biaya sertifikasi tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesor, yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan mode transportasi pelaksanaan asesmen.

8.4. Biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. Pas foto 3x4 2 lembar, *Background* tahun lahir ganjil warna merah dan tahun lahir genap warna biru;

b. Fotocopy KTP;

c. Daftar riwayat hidup/Curriculum Vitae (CV) terkini;

Verified BNSP

d. Bagi peserta berpengalaman :

d.1. Fotocopy ijazah Pendidikan minimal Pendidikan SLTP;

d.2. Fotocopy sertifikat atau surat keterangan pelatihan formal Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton;

d.3. Surat Pengalaman Kerja minimal 1 (satu) tahun Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton, atau

e. Bagi peserta non berpengalaman :

e.1. Fotocopy ijazah Pendidikan minimal Pendidikan SLTP;

e.2. Fotocopy sertifikat atau surat keterangan pelatihan formal Pengoperasian Peralatan Pendukung Alat Berat (Telehandler) sampai dengan 15 Ton yang berbasis kompetensi dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja berbasis kompetensi.

Verified BNSP

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).

9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.

9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

a. mengambil keputusan sertifikasi;

b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.

9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.

9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.